
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *e-filing* DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT PADA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) SELONG TAHUN 2011-2020

Muhammad Alwi

D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
cacaalwi.97@unram.ac.id

Putu Karismawan

D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
putukarismawan@gmail.com

Siti Fatimah

D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
sitifatimah.pjk@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektifitas penggunaan *e-filing* dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT sebelum dan sesudah Penggunaan *e-filing* pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selong. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data jumlah wajib pajak yang terdaftar, jumlah wajib pajak yang melaporkan dan tidak melaporkan SPT tahun 2011-2020.

Analisis data menunjukkan bahwa persentase pelaporan SPT baik sebelum maupun sesudah menggunakan *e-filing* tidak mengalami perubahan secara signifikan dan masih tergolong sangat rendah. Rata-rata pelaporan SPT selama tahun 2011-2017, sebelum menggunakan *e-filing*, sebesar 37 % (kategori sangat rendah), dan setelah menggunakan *e-filing*, tahun 2018-2020, sebesar 38,20 % (kategori sangat rendah). Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-filing* belum efektif. Tingkat kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari persentase wajib pajak yang melaporkan SPT, meskipun terdapat peningkatan pelaporan SPT sebesar 1,20 % setelah penggunaan *e-filing*, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah. Rendahnya tingkat pelaporan SPT ini, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat, disebabkan minimnya kesadaran dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan modern. Perlu kesinambungan penyuluhan atau sosialisasi mengenai sistem perpajakan modern dan penggunaan *e-filing* kepada wajib pajak.

Kata Kunci : *e-filing*, Tingkat Kepatuhan wajib pajak, pelaporan SPT.

**EFFECTIVNESS OF USING E-FILLING AND TAXPAYER'S COMPLIANCE LEVEL
IN REPORTING SPT AT THE SELONG TAX SERVICES, EXTENTION AND
CONSULTATION OFFICE (KP2KP SELONG), DURING 2011-2020**

ABSTRACT

The aim of the study was to analyze of the effectiveness of using e-filling and the level of tax payer's compliance in reporting SPT before and after using e-filling at The Selong Tax Services, Extention and Consultation office (KP2KP Selong) during 2011-2020. The data is secondary data such as the number of registered tax payers, the number of tax payer reporting and not reporting SPT during 2011-2020.

Based on data analyses it is known that both before and after using e-filling in reporting SPT has not change significantly, and is still classified as very low. The average SPT reporting during 2011-2017, before using e-filling, was 37% (very low category), and after using e-filling, 2018-2020, is 38,20% (still very low category). So using e-filling is not effective yet. The Compliance of tax payer, in term of percentage of reporting SPT, even though there was increase in SPT reporting of 1.20%, after using e-filling, is very low category. The low level compliance of the taxpayer in reporting of SPT due to lack of awareness and lack understanding of modern tax system. There needs to be continuity of counselling or dissemination of the modern tax system and use of e-filling to taxpayer.

Key words: e-filling, The compliance of Taxpayer, reporting SPT.

PENDAHULUAN

Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa wujud partisipasi masyarakat yaitu Wajib Pajak nampak nyata dalam pembangunan. Wujud partisipasi ini harus dibarengi dengan jaminan hak-hak Wajib Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan. Hak dan kewajiban harus seimbang sehingga keadilan dapat diwujudkan. Hak Negara untuk memungut pajak membawa konsekuensi bahwa Negara berkewajiban untuk meningkatkan sistem pelayanan pajak.

Mengingat betapa pentingnya pajak dalam meningkatkan kemampuan finansial Negara salah satu yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah penerapan teknologi informasi dalam proses pelayanan perpajakan. Dengan fasilitas ini, wajib pajak mendapatkan kemudahan antara lain pembayaran pajak melalui *online banking* dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) melalui media yang juga terhubung secara *online*.

Selama ini, metode yang digunakan dalam pelaporan SPT adalah mekanisme manual. Jadi, wajib pajak diharuskan untuk mencatat, menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh hal yang terkait dengan perpajakan kepada KPP/KP2KP. Sesuai dengan domisilinya secara langsung. Cara ini menimbulkan kesulitan dan kendala baik pada Wajib Pajak maupun pada pihak fiskus (KPP). Kesulitan yang dihadapi oleh Wajib Pajak adalah memerlukan waktu yang atas waktu Wajib Pajak, karena ketidakpraktisan penyampaian SPT secara manual. Sedangkan KPP/KP2KP yang merasa diberatkan beban pekerjaan yang sangat banyak, disamping tingginya tingkat kesalahan memasukan data karena *human error*, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses SPT wajib pajak sampai dengan Direktorat Jendral Pajak,

Kondisi demikian yang melatar belakangi aparat perpajakan Indonesia dalam pelayanannya terhadap KPP berupa kemudahan pelaporan SPT secara online. Melalui keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 yang disahkan pada tanggal 13 Februari 2015, memberlakukan Penyampaian surat pemberitahuan secara Elektronik.

Kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia seperti sekarang ini menuntut agar seluruh instrumen masyarakat tanggap dengan berbagai kemajuan, selain untuk mencari informasi yang dibutuhkan, juga untuk kepentingan yang bersifat krusial, seperti halnya yang lagi trend adalah penggunaan *e-filing* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 (PMK-9/PMK.03.2018) tentang kewajiban penggunaan *e-filing*. Peraturan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2018 tersebut mewajibkan penggunaan *e-filing* untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. Pemerintah juga menetapkan penghapusan kewajiban lapor untuk SPT masa dengan status nihil. Pada bidang perpajakan khususnya Direktorat Jendral Pajak telah berupaya dan mengimplementasikan arsip elektronik (www.pajak.go.id).

Mekanisme pelaporan SPT yang dilaksanakan dengan cara *e-filing* dapat menutupi kelemahan-kelemahan yang timbul dari metode manual yang selama ini dilaksanakan. Dengan *e-filing*, proses pelaporan SPT dari Wajib Pajak menjadi lebih cepat dengan tingkat akurasi data yang lebih tinggi. Selain itu juga terjadi efisiensi biaya dan personal.

Namun, perkembangan teknologi selalu bersifat seperti dua sisi mata pisau. Di satu sisi, penggunaannya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, namun di sisi lain penerapannya juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti masalah keamanan data-data dari Wajib Pajak mengingat SPT adalah salah satu dokumen pajak yang berisi informasi yang sangat penting. Demikian pula halnya dengan penerapan teknologi informasi di dunia perpajakan Indonesia berupa pelaporan SPT secara *online* yang tentu akan membawa berbagai dampak yang dapat mempengaruhi kinerja dunia Pajak Indonesia.

Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam pelaporan SPT sebelum dan setelah menggunakan e-filling pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selong.

Tujuan

Untuk Menganalisis efektivitas tingkat kepatuhan Pelaporan SPT sebelum dan sesudah Penggunaan *e-filling* pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selong.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Efektivitas didefinisikan sangat beragam, dan berikut definisi efektivitas menurut beberapa ahli: (Guru Ekonomi,2020)

1. Sondang P. Siagian
Efektivitas merupakan sebuah pemanfaatan saran prasarana, sumber daya di dalam jumlah tertentu yang sebelumnya itu sudah di tetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan atau aktivitas yang akan dijalankan oleh seseorang atau juga sebuah perusahaan.
2. Prasetyo Budi Saksono (1984)
Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh suatu manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang mana target tersebut telah di tentukan terlebih dahulu.
3. Abdurrahmat (dalam Othenk, 2008)
Efektivitas merupakan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
4. Gibson et.al (dalam Bungkaes, 2013)
Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan "standar" maka mereka dinilai semakin efektif.

5. Wiyono (2003)
Efektivitas adalah manfaat suber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sarana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli: (Anonim,2020)

1. Adriani
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Rochmat Soemitro
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:
"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public invesment*".
3. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib di laksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat di peroleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk penmbiyaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga implasi dapat di kendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, diantaranya: (Fitriya,2020)

1. Jenis-jenis pajak berdasarkan golongannya

a. Pajak Langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai.

2. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya

a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan tentang keadaan diri wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan kemampuan subjeknya.

b. Pajak Objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya atau pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak.

3. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya

- a. Pajak Pusat/nasional merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan Sektore Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB P3)
- b. Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan". (Anonim,2021)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo,2011)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.

Jenis-Jenis SPT Tahunan Orang Pribadi

SPT tahunan orang pribadi terdiri dari 3 (tiga) jenis, diantaranya yaitu:

1. SPT PPh Orang Pribadi 1770 SS
Jenis SPT ini merupakan SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000- (Enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.
2. SPT PPh Orang Pribadi 1770 S
Jenis SPT ini merupakan SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000- (Enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.
3. SPT PPh Orang Pribadi 1770
Jenis SPT ini merupakan SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

A. Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan.
2. Setiap Wajib Pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak.
3. Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan:
Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

- b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan:
Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa penetapan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Sanksi Keterlambatan atau Tidak Melapor SPT Tahunan

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenakan sanksi administrasi berupa:

1. Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rp 100.000- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.

3. Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
4. Rp 100.000- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, dihitung sejak selesai menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

E-Filing

Pengertian E-Filing

E-Filing adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui website *e-filing* pada DJP Online (<http://www.pajak.go.id>) atau aplikasi yang disediakan ASP (*application service provider*/penyedia jasa aplikasi) pajak.

Beberapa Istilah Sehubungan dengan E-Filing

1. EFIN (*Elektronik Filing Identification Number*) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jendral Pajak. EFIN bisa didapatkan dengan cara menyerahkan permohonan aktivasi EFIN di KPP/KP2KP terdekat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan KPP terdaftar bagi Wajib Pajak Badan.
2. Bukti Elektronik (BPE) adalah dokumen digital yang diterbitkan DJP yang berfungsi menjadi bukti terlaksananya *e-filing*. BPE merupakan informasi yang meliputi nama Wajib Pajak, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman serta nama penyalur SPT elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan.
3. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf yang dihasilkan oleh sistem DJP Online yang digunakan sebagai keamanan untuk proses *e-filing* melalui website DJP *Online*.

Kelebihan Pelaporan SPT dengan menggunakan E-Filing

- a) Lebih Cepat Dengan Jaringan Internet

Tentu faktor utama dari setiap sistem dari setiap sistem *online* yang ditawarkan adalah kecepatan proses. Sama dengan banyak hal lain, sistem *e-filing* yang berbasis *online* juga menawarkan kecepatan dalam proses pelaporan SPT,

baik itu formulir 1770, 1770S, 1770SS. Dengan bermodalkan jaringan internet yang baik, Proses pelaporan bisa diselesaikan kurang dari 15 menit.

Proses penerimaan data yang yang dimasukkan juga dilakukan secara *online*, sehingga Wajib Pajak bisa menghindari antri karena keterbatasan loket yang disediakan pada KPP/KP2KP yang ada. Disamping, Wajib Pajak juga tidak perlu banyak menulis dan bisa langsung mengklik panel yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b) Pelaporan SPT Kapanpun dan Dimanapun

Pelaporan SPT yang tadinya harus datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat kini bisa dilakukan di rumah maupun dimana saja Wajib Pajak berada dengan menggunakan komputer atau gadget yang dimiliki Wajib Pajak. Selama terhubung dengan internet, *e-filing* kapanpun sehingga tidak berpotensi terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT.

c) Kemudahan Penggunaan Aplikasi

Situs DJP *online* yang menjadi situs resmi dari DJP sangat mudah untuk digunakan. Setiap keperluan yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak sudah tertera jelas pada setiap panel yang ada, sehingga Wajib Pajak tidak akan merasa kebingungan saat menggunakan situs resmi ini untuk mengurus urusan perpajakan secara *online*.

d) Tidak Perlu Instal Aplikasi atau Program Apapun

DJP online dan Penyedia Jasa Layanan Aplikasi ini berbasis *web* sehingga dalam penggunaan situs ini tidak perlu repot instal pada program tersebut. Situs DJP online akan mudah ditemukan ketika Wajib Pajak memasukkan *keyword* "DJP Online" pada mesin pencari yang ada di situs *web*.

e) Pengawasan Dan Pengecekan yang Mudah

Karena sistemnya yang berbasis *online* data yang telah dimasukkan bisa dengan mudah dicek sendiri oleh Wajib Pajak sendiri. Sistem *e-filing* memungkinkan Wajib Pajak yang telah melakukan pengisian SPT Tahunan untuk memonitor data yang telah diinput, sehingga dapat mengetahui dengan jika ada data yang tidak sesuai.

f) Tidak Membutuhkan Pengeluaran Ekstra

Cukup dengan menyambungkan perangkat komputer dengan jaringan internet, setiap data yang diperlukan bisa dimasukkan dan diselesaikan secara *online*, pengeluaran yang timbul hanyalah pengeluaran listrik yang tidak seberapa sehingga tidak pengeluaran ekstra yang diperlukan. Pengeluaran ini misalnya bahan bakar kendaraan, waktu yang berharga ketika bekerja atau bahkan pengeluaran untuk mencetak berkas-berkas yang akan dilampirkan sebagai syarat penyampaian atau pelaporan SPT.

g) Gratis

Akses dan keperluan yang dilakukan pada DJP Online atau penyedia jasa layanan lainnya adalah Gratis. Wajib Pajak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan layanan *online* dari DJP ini.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Wajib Pajak badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini adalah 4 indikator kepatuhan wajib pajak:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajakterutang atas penghasilan yang diperoleh.
4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (SPT atau SKP) Sebelum jatuh tempoh

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data sekunder seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Data SPT Tahunan 2011-2020

No	Tahun	WP Terdaftar	WP Normal	WP Non Efektif	WP Patuh	WP Tidak Patuh
1.	2011	73.704	28.075	45.629	38.10	61,91
2.	2012	81.611	30.854	50.757	37,81	62,19
3.	2013	93.119	34.165	58.954	36,69	63,61
4.	2014	102.043	37.147	64.894	36,40	63,59
5.	2015	111.601	40.967	70.634	36,71	63,29
6.	2016	123.005	44.886	78.119	36,49	63,51
7.	2017	132.180	48.656	83.524	36,81	63,19
8.	2018	144.621	56.027	88.594	38,74	61,62
9.	2019	162.825	74.135	88.690	45,53	54,63
10.	2020	285.447	86.602	198.845	30,14	69,66

Sumber: Data KP2KP Selong 2021

Berdasarkan Tabel 2 diatas, Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Selong mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang mematuhi kewajiban perpajakan dengan memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan

(SPT) Masa dan/atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan oleh KP2KP Selong dengan realisasi jumlah wajib pajak yang patuh melaporkan SPT Tahunan.

Berikut rumus untuk menghitung efektivitas pelaporan SPT Tahunan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi jumlah wajib Pajak Lapor SPT}}{\text{Target Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT}} \times 100\%$$

Tabel 2 :Nilai Interpretasi Efektivitas

Prosentase %	Kategori
>100	Sangat efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
<60	Tidak efektif

Sumber: Munir,dkk 2004

Tingkat Efektivitas Kepatuhan Pelaporan SPT secara manual.

Dengan menggunakan rumus pada tabel 2 diatas, maka titik efektivitas pelaporan SPT secara manual dari tahun 2011-2017 yang dapat menggambarkan tingkat kepatuhan melaporkan SPT tahunan.

Tabel 3: Tingkat Efektivitas Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun secara manual (sebelum Penggunaan *e-filing*)

No	Tahun	WP Terdaftar	Tingkat Pelaporan	Persentase (%)
1.	2011	73.704	28.075	38,09
2.	2012	81.611	30.854	37,81
3.	2013	93.119	34.165	36,69
4	2014	102.043	37.147	36,40
5	2015	111.601	40.967	36,71

6	2016	123.005	44.886	36,49
7	2017	132.180	48.656	36,81
Rata-rata Efektivitas tingkat pelaporan SPT Tahunan				37

Sumber: Data KP2KP Selong diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa total Pelaporan SPT Tahunan yang di rekap selama 7 (tiga) tahun sebelum diterapkannya sistem *e-filing* termasuk kategori tidak efektivitas / Tingkat efektivitas kepatuhan melaporkan SPT rendah dengan rata-rata yang melaporkan SPT 37 % dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2011-2017.

Tingkat Efektivitas Pelaporan SPT sesudah menggunakan e-filing

Tabel 4 Tingkat Efektivitas kepatuhan Pelaporan SPT Tahun Sesudah Penggunaan *e-filing*

No	Tahun	WP Terdaftar	Tingkat Pelaporan	Persentase (%)
1	2018	144.621	56.027	38,74
2	2019	162.825	74.135	45,53
3	2020	285.447	86.602	30,34
Rata-rata Efektivitas tingkat pelaporan SPT				38,20

Sumber: Data KP2 KP Selong diolah

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 -2020 pelaporan SPT termasuk kategori tidak efektif/ tingkat efektivitas kepatuhan melaporkan SPT rendah meskipun wajib pajak sudah menggunakan e-filing dalam pelaporan SPT. Jika membandingkan persentase pelaporan SPT menggunakan secara manual dengan menggunakan pelaporan SPT secara e-filing terlihat terjadi peningkatan dari 37 % meningkat menjadi 38,20% atau terjadi peningkatan 1,20 %. Meskipun ada peningkatan pelaporan SPT dengan menggunakan e-filing dari tahun 2018-2020 tetapi tingkat efektivitas kepatuhan pelaporan SPT termasuk kategori tidak efektif dengan rata-rata 38,20 % atau tingkat kepatuhan melaporkan SPT sangat rendah..

Selain dilihat dari segi modernisasi sistem administrasi, ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunan:

1. Minimnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan akan kewajiban lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP.
2. Masih minim pemahaman/pengetahuan Wajib Pajak mengenai sistem digital perpajakan modern dalam pelaporan SPT secara

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian dan hasil Pembahasan tentang efektivitas pelaporan sebelum dan setelah penggunaan *e-filing* dapat ditarik kesimpulan:

1. Tingkat efektivitas kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penggunaan *e-filing* sama-sama menunjukkan skala tidak efektif karena rasio tingkat kepatuhan pelaporan SPT sangat rendah dari jumlah wajib pajakyang terus meningkat daritahun 2011-2020.
2. Tingkat efektivitas Kepatuhan pelaporan SPT secara manual termasuk kategori tidak efektif karena persentase keaptuhan wajib pajak melaporkan SPT rata-rata 37 % selama tahun 2011-2018 sedangkan jumlah wajib terdaftar terus meningkat
3. Tingkat efektivitas kepatuhan pelaporan SPT dengan menggunakan e-filing juga termasuk kategore tidak efektif karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga rendah dengan rata-rata 38,20 % selama tahun 2018-2020, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar juga mengalami peningkatan

Saran-Saran

Untuk dapat meningkatkan efektivitas kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT tahunan maka disarankan :

1. KP2KP selong tetap meningkatkan sosialisai dan edukasi kepada wajib pajak mengenai system perpajakan Indonesia secara umum dan penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT.
2. Bagi Wajib Pajak diharapkan lebih meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan salah satu diantaranya melaporkan SPT
3. Dalam hal pelaporan dengan menggunakan sistem *e-filing* sebaiknya Wajib Pajak tidak melakukannya saat mendekati batas akhir priode pelapoan SPT untuk menghindari kemungkinan server down dan melakukan pelaporan lebih awal agar lebih nyaman dalam mengakses *e-filing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.(2015). "Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-03/PJ/2015-Perpajakan".
<https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-dirjen-pajak-per-03-PJ-2015>.(Diakses 15 Maret 2021)

- Anonim.(2018). "*3 Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya*".
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan>.(Diakses 15 Maret 2021)
- Anonim.(2018). "*Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP*".
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak>.(Diakses 15 Maret 2021)
- Anonim.(2021). "*Buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan(PKL)*", Akademik D3 Perpajakan 2021,NTB
- Anonim.(2021). "*Pajak*".
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>.(Diakses 15 Maret 2021)
- Ekonomi.Guru.(2020). "*Efektivitas*".
<https://www.sarjanaekonomi.co.id/efektivitas-adalah>.(Diakses 16 Maret 2021)
- Fitriya.(2020). "*Jenis Pajak dan Pengelompokan Tarif Pajak dan Contohnya*"
<https://klikpajak.id/jenis-tarif-pajak-pengelompokan-tarif-pajak-dan-conthnya>.(Diakses 15 Maret 2021)
- Fitriya.(2020). "*Pajak Penghasilan*"
<https://klikpajak.id/pajak-penghasilan>.(Diakses 15 Maret 2021)
- Mardiasmo.(2001). "*Perpajakan*"Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Munir, dasril, henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan.(2004). "*Kebijakan dan Manajemen Keuangan Keuangan Daerah*". Yogyakarta:YPAPI
- Prabandaru,Ageng.(2019). "*3 sistem Pemungutan Pajak Indonesia*"
<https://klikpajak.id/3sistem-pemungutan-pajak-Indonesia>.(Diakses 16 Maret 2021)
- Prabandaru,Ageng.(2019). "*Pengertian dan jenis Surat Setoran Pajak(SSP)*".
[https://www.klikpajak.id/blog/article/tips-pajak/ketahui-pengertian-fungsi-jenis-dan-cara-pengisian-surat-setoran-pajak-\(SSP\)](https://www.klikpajak.id/blog/article/tips-pajak/ketahui-pengertian-fungsi-jenis-dan-cara-pengisian-surat-setoran-pajak-(SSP)).(Diakses 16 Maret 2021)
- Prabandaru,Ageng.(2019). "*Kepatuhan Wajib Pajak*"
<https://klikpajak.id/kepatuhan-Wajib-Pajak>.(Diakses 16 Maret 2021)
- Prabandaru,Ageng.(2019). "*kelebihan E-filing*".
<https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/penyampaian-spt-melalui-e-filling-berikut-7-kelebihannya>/(Diakses 17 Maret 2021)